

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.52.05.22.9968.PKPEU/MD/0242



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Tepung Tapioka |
| 2. | Nama Dagang | : | BSL (Hijau) |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Karung Plastik PP (25 kg, 50 kg) |
| 4. | a. Nama Produsen | : | PT BUMI SAKTI PERDANA LAUJAYA |
| | b. Alamat Produsen | : | KAMPUNG TERANG BUMI AGUNG RT 04/RW 01 KEC GUNUNG TERANG Kab. Tulang Bawang Barat,Lampung |

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 230008005066

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini. Pangan Olahan dengan data lama masih dapat diedarkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Izin Edar sebelumnya tidak berlaku.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan : di JAKARTA, 25 Mei 2022
Masa berlaku s/d : 10 Agustus 2027

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME



IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
NO. PN.06.05.52.06.22.0893.PKPEU/MD/0011

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Tepung Tapioka
2. Nama Dagang : Cap P. Jawa
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Karung Plastik PP (25 Kg, 50 Kg, 850 Kg)
4. a. Nama Produsen : PT BUMI SAKTI PERDANA LAUJAYA
- b. Alamat Produsen : KAMPUNG TERANG BUMI AGUNG RT 04/RW 01
KEC GUNUNG TERANG
Kab. Tulang Bawang Barat,Lampung

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 230008004066

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini. Pangan Olahan dengan data lama masih dapat diedarkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Izin Edar sebelumnya tidak berlaku.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan

: di JAKARTA, 03 Juni 2022

Masa berlaku s/d

: 10 Agustus 2027

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.52.05.22.9970.PKPEU/MD/0244



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Tepung Tapioka
2. Nama Dagang : SEGITIGA 2 (hijau)
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Karung Plastik PP (25 Kg, 50 Kg)
4. a. Nama Produsen : PT BUMI SAKTI PERDANA LAUJAYA
b. Alamat Produsen : KAMPUNG TERANG BUMI AGUNG RT 04/RW 01
KEC GUNUNG TERANG
Kab. Tulang Bawang Barat,Lampung

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 230008007066

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini. Pangan Olahan dengan data lama masih dapat diedarkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Izin Edar sebelumnya tidak berlaku.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan : di JAKARTA, 25 Mei 2022
Masa berlaku s/d : 10 Agustus 2027

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan



Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax: (021) 4245139, 4245267
e-mail: penilaianpangan@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.52.05.22.9967.PKPEU/MD/0241



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Tepung Tapioka
2. Nama Dagang : Cap P. JAWA (MERAH)
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Karung Plastik PP (25 Kg, 50 kg)
4. a. Nama Produsen : PT BUMI SAKTI PERDANA LAUJAYA
b. Alamat Produsen : KAMPUNG TERANG BUMI AGUNG RT 04/RW 01
KEC GUNUNG TERANG
Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 230008001066

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini. Pangan Olahan dengan data lama masih dapat diedarkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Izin Edar sebelumnya tidak berlaku.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan : di JAKARTA, 25 Mei 2022
Masa berlaku s/d : 01 Agustus 2027

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.52.05.22.9969.PKPEU/MD/0243



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Tepung Tapioka
2. Nama Dagang : BSL Merah
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Karung Plastik PP (25 Kg, 50 Kg)
4. a. Nama Produsen : PT BUMI SAKTI PERDANA LAUJAYA
b. Alamat Produsen : KAMPUNG TERANG BUMI AGUNG RT 04/RW 01
KEC GUNUNG TERANG
Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 230008002066

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini. Pangan Olahan dengan data lama masih dapat diedarkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Izin Edar sebelumnya tidak berlaku.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan

: di JAKARTA, 25 Mei 2022

Masa berlaku s/d

: 01 Agustus 2027

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME